

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Konsep

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007, 2007). Menurut Sumitro di dalam Buku Perpajakan Mardiasmo (2016:3), menjelaskan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasar pada undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Inti dari beberapa pengertian pajak diatas adalah sama, yaitu mengenai iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa, tidak memberikan manfaat langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

1. Self-Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini lebih menekankan kemandirian wajib pajak, yaitu menentukan berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan secara

mandiri oleh wajib pajak. Sementara itu, pemungut pajak hanya mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System lebih menekankan kepada para pemungut pajak untuk menentukan berapa besar pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Sistem ini diterapkan pada pajak daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. *Withholding Assessment System*

Pada sistem *withholding*, pihak ketiga merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan besarnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga ini salah satunya adalah bendahara yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak. Jenis pajak tersebut antara lain adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Setelah dilakukan pemotongan, terdapat bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak yang bersangkutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

2.1.3 Bendahara Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bendahara merupakan penanggung jawab (pemegang) atau pengurus keuangan (yayasan, perkumpulan, dan sebagainya), sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tertulis pengertian bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,

menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Peraturan terkait bendahara pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah baik sebagai bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran.

Secara fungsional, bendahara memiliki tanggung jawab terhadap Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Keduanya wajib melakukan pemungutan atas pajak yang diakibatkan oleh adanya pembayaran Uang Persediaan (UP) maupun langsung (LS). Pajak tersebut diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN, dan Bea Materei. Jenis pajak tersebut harus dilakukan pemotongan/pemungutan kemudian disetorkan kepada kas negara/daerah secara tepat waktu (Harjowiryo, 2020).

2.1.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seorang wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Tiraada, 2013). Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai kesadaran wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik dan benar (Subandi & Fadhil, 2018).

Dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak, telah disebutkan beberapa kriteria kepatuhan pajak bagi wajib pajak, antara lain menyampaikan SPT secara tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dalam lima tahun terakhir tidak pernah dipidana, dan sukarela dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

2.1.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, 2016).

1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 yaitu meliputi pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 2.

2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan seorang pegawai, pensiunan, penerima uang pesangon, penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas

mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai honorer.

3. Tarif PPh Pasal 21 (UU No 36 Tahun 2008)

Tarif PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah pada tabel berikut:

Tabel II.1 Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

Besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut.

- a. Rp54.000.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi
- b. Rp4.500.000,00 untuk tambahan wajib pajak yang telah menikah
- c. Rp54.000.000,00 untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp4.500.000,00 untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Tabel II.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP Laki Laki/ Perempuan Lajang			PTKP Laki Laki Kawin			PTKP Suami dan Istri Digabung	
TK/0	Rp 54.000.000		K/0	Rp 58.500.000		K/1/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp 58.500.000		K/1	Rp 63.000.000		K/1/1	Rp 117.000.000
TK/2	Rp 63.000.000		K/2	Rp 67.500.000		K/1/2	Rp 121.500.000
TK/3	Rp 67.500.000		K/3	Rp 72.000.000		K/1/3	Rp 126.000.000

Penjelasan kode-kode PTKP adalah sebagai berikut.

1) Status Lajang (TK)

- a. TK/0: tidak kawin dan tidak ada tanggungan
- b. TK/1: tidak kawin dan satu tanggungan

2) Status Menikah (K)

- a. K/0: kawin dan tidak ada tanggungan
- b. K/1: kawin dan ada satu tanggungan

3) Status PTKP Digabung (K/I)

- a. K/I/0: penghasilan suami dan istri digabung dan tidak ada tanggungan
- b. K/I/1: penghasilan suami dan istri digabung dan ada satu tanggungan.

4. Penyetoran PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang telah dipotong wajib disetorkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

2.1.5.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut atas kegiatan perdagangan barang berupa impor, ekspor, penjualan, dan pembelian sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD.

1. Tarif PPh Pasal 22

Tarif pemungutan PPh Pasal 22 adalah 1,5%, yaitu atas belanja barang yang nominalnya di atas Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah. Apabila lawan transaksi atau rekanan tidak memiliki NPWP, tarif tersebut dapat dikenakan kenaikan 100% lebih tinggi dari tarif awal yaitu menjadi 3%.

2. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 3 ayat (1) huruf e dan g, yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 yaitu sebagai berikut.

- a. Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dengan jumlah paling banyak yaitu Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan pemecahan dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya melebihi Rp2.000.000,00.
- b. Pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda benda pos, pemakaian air dan listrik.

- c. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

3. Penyetoran PPh Pasal 22

Pemungut wajib menyetor kepada kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan dengan menggunakan SSP yang telah diisi identitas rekanan dan ditandatangani oleh pemungut pajak.

4. Pelaporan PPh Pasal 22

Bendahara pemerintah wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar dengan batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir (PMK Nomor 9/PMK.03/2018, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber referensi. Penelitian yang pertama yaitu Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh Arsita Putri Azis (2021) dengan judul “Tinjauan atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar”. Penelitian tersebut mencakup pelaksanaan kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh, serta hambatan yang dihadapi oleh bendahara sekolah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kepatuhan bendahara sekolah dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

Penelitian kedua yaitu Karya Tulis Tugas Akhir yang ditulis oleh Pinkan Fatarani Zahwa (2021) dengan judul “Tinjauan atas Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21 di SDN 1 Metro Barat”, berfokus pada perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, dan pelatih ekstrakurikuler di SDN 1 Metro Barat. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis tidak hanya membahas mengenai PPh Pasal 21 saja, tetapi juga membahas mengenai PPh Pasal 22.

Penelitian ketiga yaitu Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh Kevin Daniel Pardamean Sitompul (2021) dengan judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara SMA Negeri 8 Batam”. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu tidak hanya membahas tentang pemotongan dan pemungutan, tetapi juga membahas mekanisme penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22.